



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMISI ETIK PENELITIAN
RESEARCH ETHICS COMMITTEE

Jl. Prof. Eyckman No. 38 Bandung 40161
Telp. & Fax. 022-2038697 email: etik.unpad@gmail.com, website: kep.unpad.ac.id

No. Reg.: 0120080810

PEMBEBASAN ETIK
ETHICAL EXEMPTION

Nomor: 746 /UN6.KEP/EC/2020

Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjamin bahwa penelitian yang menggunakan formulir survei/registrasi/surveilans/ Epidemiologi/Humaniora/Sosial Budaya/Bahan Biologi Tersimpan/Sel Punca dan non klinis lainnya berjalan dengan memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial dan non klinis lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian berjudul:

The Research Ethics Committee Universitas Padjadjaran Bandung, in order to protect the rights and welfare of the research subject, and to guaranty that the research using survey questionnaire/registry/surveillance/ epidemiology/humaniora/social-cultural/archived biological materials/stem cell/other non clinical materials, will carried out according to ethical, legal, social implications and other applicable regulations, has been throughly reviewed the proposal entitled:

"GAMBARAN PATOLOGI JANTUNG PADA KASUS SUDDEN CARDIAC DEATH YANG DIAUTOPSI DI INSTALASI FORENSIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG PERIODE 2014-2019"

Nama Peneliti Utama : Gian Nugraha
Principal Researcher

Pembimbing/Peneliti Lain : Nita Novita, dr.
Supervisor/Other Researcher Hermin Aminah Usman, dr., Sp.PA

Nama Institusi : Program Sarjana
Institution Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

proposal tersebut dapat dibebaskan pelaksanaannya.
hereby declare that the proposal is exempted.

Ditetapkan di : Bandung
Issued in
Tanggal : 20-08-2020
Date



Ketua,
Chairman,
Dr. Meita Dhamayanti, dr., SpAK., M.Kes
NIP. 19630519 198712 2 001

Keterangan/notes:

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

This ethical clearance is effective for one year from the due date.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.

In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.

If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics-Committee



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Jalan Pasteur No. 38, Bandung 40161

Telepon : (022) 2034953, 2034954 (*hotline*) Faksimile : (022) 2032216, 2032533

Laman : www.rshs.or.id Pos-el : rsup@rshs.web.id

SMS hotline : 08112335555, Contact Center : 022 - 2551111, Reservasi Online : reservasi.rshs.or.id, facebook : [rshsbdg](https://www.facebook.com/rshsbdg), twitter@rshsbdg



Nomor : LB.02.01/X.2.2.1/19929 /2020
Hal : Izin Penelitian Secara Daring

22 September 2020

Yth. Wakil Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21
Jatinangor

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, No. 6626/UN6.C1/DL/2020 tanggal 24 Agustus 2020, perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin kepada:

Gian Nugraha
NPM : 130110170025

Untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data sekunder pasien RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung secara tidak kontak langsung/daring, tentang **"Gambaran Patologi Jantung pada Kasus Sudden Cardiac Death yang Diautopsi di Instalasi Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Periode 2014-2019"**.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu pelayanan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
2. Menyampaikan bukti pembayaran penelitian sesuai dengan pola tarif yang berlaku ke rekening RSHS.
3. Mematuhi ketentuan/prosedur yang telah ditentukan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, khususnya kebijakan untuk pelaksanaan penelitian pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang tidak kontak langsung atau secara daring dan tetap memperhatikan aspek keselamatan pasien.
4. Hasil dari kegiatan hanya untuk tujuan akademik, apabila akan dipublikasikan harus mengajukan surat permohonan izin publikasi penelitian kepada Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
5. Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, melalui Bagian Pendidikan & Penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan, Instalasi Rekam Medis, serta diketahui oleh Bagian Pendidikan & Penelitian RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat satu bulan setelah selesai pelaksanaan.
6. Kegiatan tersebut dimulai pada tanggal **28 September s.d. 28 Oktober 2020**.
7. Bersedia mempresentasikan hasil penelitian (apabila diperlukan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung).

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sebelum melaksanakan kegiatan, kami harap yang bersangkutan dapat menghubungi Ka. Bagian Pendidikan & Penelitian melalui Ka. Sub. Bagian Penelitian dan Pengembangan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung guna penyelesaian administrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian

Yana Akhmad Supriatna, dr., Sp.PD-KP., MMRS.
NIP 196310281989031003

Tembusan :

1. Direktur Utama RSHS
2. Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan RSHS
3. Kepala Instalasi Rekam Medis RSHS
4. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSHS